



ISSN Print : 2721-5318  
ISSN Online: 2721-8759

Volume 2 Nomor 1 | Februari 2021 | Halaman 171 - 179

**Editorial Office** : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

[zaaken@unja.ac.id](mailto:zaaken@unja.ac.id)

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

---

## **Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penyelenggaraan Finansial Peer To Peer Lending**

**Amos Jonggi Parmonang**

[amosparmonang@gmail.com](mailto:amosparmonang@gmail.com)

Muskibah

[muskibah@unja.ac.id](mailto:muskibah@unja.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Jambi

---

Article History:

Submitted : 09 April 2021; Accepted: 12 Juni 2021; Published: 12 Juni 2021

---

### **Abstract**

This study aims to identify and analyze legal protection against debtors in the implementation of technology-based finance in Peer to Peer Lending and the form of settlement of cases between debtors and providers of technology based on peer to peer lending. There are also formulations of problems that will be discussed in this study: (1) What is the legal protection for debtors in Financial Technology-based lending and borrowing agreements through Peer to Peer Lending? (2) What is the form of settlement of cases between debtors and providers of peer to peer-based technology? peer lending. In responding to this case, this research uses a doctrinal study with a statutory and conceptual approach. This legal protection is tried on a preventive basis, this legal protection is tried before the formation of the case. Legal protection for users of Peer to Peer Lending-based Fintech services has not yet formed a case, it can be tried with the efforts of Fintech service providers. The organizers' efforts before the formation of the case was to practice the basic principles of legal protection for users of Fintech services. These principles are regulated in article 29 of POJK No. 77/POJK. 01/2016 Regarding data technology-based lending and borrowing services, including the principles of transparency, fair treatment, reliability, confidentiality and information security, as well as simple, fast and affordable settlement of user cases.

**Keywords:** Financial Technology, Legal Protection

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis proteksi hukum terhadap Debitur dalam penyelenggaraan finansial berbasis teknologi dalam *Peer to Peer Lending* dan wujud penyelesaian perkara antara Debitur dan penyelenggara teknologi berbasis Peer to peer lending. Ada pula rumusan permasalahan yang hendak dibahas dalam studi ini adalah: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis Financial Technology melalui Peer to Peer Lending? (2) Bagaimanakah wujud penyelesaian perkara antara Debitur serta penyelenggara teknologi berbasis Peer to peer lending. Dalam menanggapi kasus tersebut, penelitian ini mengenakan jenis studi doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Perlindungan hukum yang dicoba secara preventif, proteksi hukum ini dicoba saat sebelum terbentuknya perkara. Proteksi hukum untuk pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* belum terbentuknya perkara bisa dicoba dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan *Fintech*. Upaya penyelenggara saat sebelum terbentuknya perkara yaitu dengan mempraktikkan prinsip dasar perlindungan hukum untuk pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada pasal 29 POJK No 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang layanan pinjam meminjam duit berbasis teknologi data antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan informasi, serta penyelesaian perkara pengguna secara sederhana, kilat serta bayaran terjangkau.

**Kata kunci:** Financial Technology, Perlindungan Hukum

## **A. PENDAHULUAN**

Peer too peer lending merupakan sebuah layanan dari finansial teknologi yang memperhadapkan debitur dan pelaksana atau bisa disebut dengan investor dengan debitur melalui sistem elektronik maupun teknologi data. Wujud layanan jasa pinjam- meminjam duit berbasis teknologi data ataupun pinjaman online dinilai ikut berkontribusi terhadap pembangunan serta perekonomian nasional, serta secara langsung perihal ini bisa menarik para investor untuk menginvestasikan duit nya kepada orang yang memerlukan dana cepat serta perihal ini yang tidak bisa dicoba oleh pihak jasa perbankan tradisional dan lembaga biaya yang lainnya, semacam perbankan, pasar modal, ataupun industri pembiayaan. Keadaan ini malah menguntungkan pihak debitur, disebabkan pihak debitur menemukan kesempatan yang luas untuk mengakses jasa yang di idamkan. Tetapi disisi lain keadaan ini pula membagikan perihal yang negatif pula terhadap debitur dalam perihal penegakan hukum serta proteksi debitur.

Mengenai pertumbuhan Peer too peer lending yang tumbuh pesat di Indonesia, Kekhawatiran mengenai proteksi hukum terhadap para pengguna ataupun debitur nya masih jadi kasus berarti, Indonesia selaku anggota APEC (Asia- Pacific Economic Cooperation), sudah menjajaki kerangka pribadi APEC 2004 (APEC Privacy Framework) yang dengan jelas berbunyi ialah kemampuan bisnis elektronik tidak bisa diterapkan tanpa kerjasama pemerintah serta

pelakon bisnis buat meningkatkan serta mempraktikkan teknologi serta peraturan yang mangulas permasalahan yang tercantum pribadi. Oleh sebab itu, permasalahan proteksi pribadi serta informasi pribadi sudah jadi jadwal menekan. Bermacam negeri sudah membuat syarat tentang pribadi serta proteksi informasi pribadi, tetapi tidak dengan Indonesia.

Perlindungan dalam bertransaksi elektronik sangat dibutuhkan, sebab transaksi elektronik sudah mendesak serta menolong warga buat menghasilkan jenis- jenis serta peluang- peluang bisnis yang baru. Sehingga menimbulkan sebutan ialah kontrak elektronik ataupun yang biasa diucap dengan e- contract. Pengaturan terpaut dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Data serta Transaksi Elektronik (ITE) yang melaporkan kalau: "Kontrak Elektronik merupakan kesepakatan para pihak yang dilakukan melalui Sistem Elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik bisa diamati di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, " Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak."

Penyelenggaraan sistem serta transasiksi elektronik yang terdapat di Indonesia senantiasa bersandar pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai pelaksanaannya. Dalam penerapannya teknologi finansial berbasis *Peer to Peer Lending* memakai kontrak elektronik dimana pihak pengguna diwajibkan terlebih dulu mendownload aplikasi yang diinginkan, setelah itu baru menjajaki instruksi yang tertera di dalam aplikasi disitu hendak terdapat kontrak elektronik yang wajib disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Ini berlaku secara langsung bersumber pada kontrak elektronik yang sudah disediakan oleh pihak platform serta otomatis ini ialah perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Serta ini ialah aplikasi yang sudah berlangsung di tengah kehidupan warga dikala ini.

Pada realitas nya penerapan *Fintech* di Indonesia ini tidak berjalan dengan sesuai dengan realitas, menurut informasi dari OJK catatan startup yang terdaftar serta sudah mengantongi izin ialah sebanyak 155 industri, yang dimana 36 industri sudah mengantongi izin OJK serta 119 industri yang sudah terdaftar di OJK. Adapula informasi yang sudah dikumpulkan oleh OJK dari tahun 2018 hingga dengan oktober 2020 industri *Fintech* yang ilegal ialah sebanyak 2932. Jumlah pengaduan *Fintech Peer to Peer Lending* pun tercatat terdapatnya 3. 726 laporan yang dimana laporan ini terdiri dari penagihan yang tidak beretika, permasalahan bunga yang sangat besar, penagihan yang dicoba lewat kontak darurat, penyebaran informasi individu. Yang dimana dikumpulkan dari pengaduan debitur dari *Fintech* pendanaan sah yang terdaftar di

AFPI serta OJK sebanyak 58, 4% serta industri *Fintech* ilegal 41, 6%. Oleh sebab itu proteksi hukum hendak kasus ini sangat dibutuhkan.

Dalam syarat yang diatur pada POJK No 77/ POJK. 07/ 2016 pasal 29 yang melaporkan kalau Penyelenggara harus mempraktikkan prinsip dasar dari proteksi:

1. Pengguna ialah: Transparansi
2. Perlakuan yang adil
3. Keandalan
4. Kerahasiaan serta keamanan informasi; dan
5. Penyelesaian perkara pengguna secara simpel, kilat serta bayaran terjangkau.

Minimnya data serta kejelasan tentang produk serta layanan bisa menyebabkan kekeliruan uraian debitur serta warga tentang fitur produk yang ditawarkan, semacam ketentuan serta syarat produk, khasiat, bayaran, serta resiko, bersumber pada perihal tersebut skripsi ini dengan isu hukum kekaburan norma.

## **B. PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAM UANG BERBASIS *FINANCIAL* TEKNOLOGI**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada *Fintech Peer to Peer Lending***

Dalam perihal upaya proteksi debitur terhadap penyelenggaraan *Fintech* P2PL di Indonesia dikala ini ada peraturan yang mengendalikan terhadap penyelenggaraan aktivitas ini, pelakon usaha ataupun penyelenggara *Fintech* P2PL harus mencermati serta melakukan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK No 77/ POJK. 07/ 2016 tentang Layanan Pinjaman uang Berbasis Teknologi Data. Peraturan OJK ini meliputi kelembagaan, registrasi, perizinan, batas pemberian pinjaman dana, tata kelola teknologi data penyelenggara, batas aktivitas, manajemen efek, laporan dan bimbingan proteksi debitur. Walaupun telah dikeluarkannya peraturan yang mengendalikan tentang aktivitas pinjaman duit berbasis teknologi ini lewat POJK No 77 Tahun 2016 bukan berarti kegiatannya tanpa permasalahan, banyak kasus yang timbul sampai jadi pemberitaan nasional sebab banyaknya aduan di warga.

Menjawab kasus ini OJK selaku regulator melaksanakan investigasi dalam menguak kasus yang terjalin, serta dari hasil investigasi tersebut ditemui banyaknya debitur yang jadi korban ialah pengguna aplikasi pinjaman yang tidak sah ataupun tidak terdaftar izin usahanya di OJK.

OJK menghimbau kepada warga buat berjaga- jaga dalam melaksanakan pengajuan pinjaman antara lain saat sebelum mengajukan pinjaman perlu mencari ketahui terlebih dulu mengenai izin usaha dari penyelenggara *Fintech* P2PL yang hendak diseleksi, apakah legal ataupun tidak. Dalam perihal upaya proteksi terhadap debitur ataupun debitur, OJK selaku regulator sudah menuangkan prinsip dasar yang cocok dengan syarat Pasal 29 POJK 77/ 2016, Penyelenggara harus mempraktikkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna ialah:

1. Transparansi;
2. Perlakuan yang adil;
3. Keandalan;
4. kerahasiaan serta keamanan data; dan
5. Penyelesaian perkara Pengguna secara sederhana, cepat, serta biaya terjangkau. Tidak hanya itu harus pula mencermati syarat Peraturan perundang- undangan yang lain semacam Undang- Undang Proteksi debitur, POJK Proteksi debitur serta POJK Layanan Pengaduan debitur.

Dalam upaya membagikan kerahasiaan serta keamanan informasi cocok dengan prinsip dasar proteksi pengguna *Fintech* P2PL yang tertuang pada Pasal 29 POJK 77/ 2016 untuk menghindari penyalahgunaan data individu, OJK sudah melaksanakan pembatasan akses terhadap tiap penyelenggara.

## **2. Kelengkapan Data serta Transparansi Produk/ Layanan,**

Dalam BAB VII POJK No 77/ POJK. 07/ 2016 memuat terpaut Bimbingan serta Proteksi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Data dimana diuraikan dalam sebagian Pasal. Pasal 29 berbunyi Penyelenggara harus mempraktikkan prinsip dasar dari proteksi:

- A. Pengguna ialah: Transparansi
- B. Perlakuan yang adil
- C. Keandalan
- D. Kerahasiaan serta keamanan informasi; dan
- E. Penyelesaian perkara pengguna secara simpel, kilat serta bayaran terjangkau.

Maksudnya dalam Pasal tersebut pelaksana usaha ataupun penyelenggara layanan *Fintech* P2PL harus sediakan data secara lengkap berkala, serta terbuka terkait layanan yang ditawarkan kepada debitur serta warga.

Sebab perihal sangat krusial dalam pengambilan keputusan serta buat membangun keyakinan debitur. Minimnya data serta kejelasan tentang produk serta layanan bisa menyebabkan kekeliruan pemahamandebitur serta warga tentang fitur produk yang ditawarkan, semacam ketentuan serta syarat produk, khasiat, bayaran, serta resiko. Pelaksana usaha *Fintech* P2PL wajib membenarkan kalau data yang diberikan bersifat transparan sehingga perihal tersebut bisa membagikan peluang untuk debitur ataupun debitur buat menguasai serta memilah produk dengan baik dan menghindarkan diri dari resiko yang mereka mau jauhi, semacam misleading advertisement serta penipuan. Aspek kelengkapan data serta transparansi pada aktivitas layanan *Fintech* P2PL wajib meliputi: biaya-biaya serta kewajiban Yang hendak dikenakan kepada debitur, tranparansi ketentuan serta syarat pemakaian produk/ layanan, pemberitahuan kepada debitur ataupun debitur.

Untuk warga serta debitur harus disediakannya data yang gampang diakses buat memohon data sejelas- jelasnya dari penyelenggara layanan *Fintech* sehingga uraian debitur terhadap produk lengkap serta terbentuk awareness debitur terhadap bayaran serta resiko yang hendak mencuat dari pemakaian produk( menjauhi data asimetris).

### **C. PENYELESAIAN PERKARA ANTARA DEBITUR DENGAN PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL BERBASIS PEER TO PEER LENDING.**

Penyelesaian perkara bisnis *Fintech* bisa dicoba lewat jalan litigasi (majelis hukum) ataupun non-litigasi di luar majelis hukum. Pasal 38 serta Pasal 39 UU 11/ 2008 tentang ITE melaporkan, "Tiap orang bisa mengajukan gugatan terhadap pihak yang melaksanakan Sistem Elektronik serta/ ataupun memakai Teknologi serta/ ataupun memakai Teknologi Data yang berdampak merugikan warga, cocok syarat Peraturan PerUndang- Undangan." Gugatan perdata dicoba cocok syarat Peraturan Perundang- Undangan. Tidak hanya penyelesaian gugatan perdata, para pihak bisa menuntaskan perkara lewat arbitrase, ataupun lembaga penyelesaian perkara alternatif yang lain cocok syarat Peraturan Perundang- Undangan. Alternatif Penyelesaian sengketa( APS) ataupun Alternative Dispute Resolution (ADR) menjadi pilihan para pelaksana bisnis selaku metode penyelesaian perkara di luar pengadilan

## 1. Penyelesaian perkara di Bagian Jasa Keuangan

Dalam hubungan antara debitur dan pelaksana (LJK) yang berfungsi, ditambah dengan jumlah layanan jasa keuangan yang senantiasa bertumbuh, mungkin terbentuknya perkara tidak bisa dihindari. Perihal ini diakibatkan sebagian aspek, di antara lain merupakan perbandingan uraian antara debitur dengan LJK menimpa sesuatu produk ataupun layanan jasa keuangan terpaut. perkara pula bisa diakibatkan lalainya debitur ataupun LJK dalam melakukan kewajiban dalam perjanjian terpaut produk ataupun layanan yang diartikan. Dalam perihal ini penyelesaian perkara wajib dicoba di LJK terlebih dulu. Dalam peraturan OJK tentang Perlindungan debitur Zona Jasa Keuangan diatur kalau tiap LJK harus mempunyai unit kerja serta/ ataupun guna dan metode pelayanan serta penyelesaian aduan untuk debitur.

Bila penyelesaian perkara di LJK tidak menggapai konvensi, debitur bisa melaksanakan penyelesaian perkara di luar majelis hukum ataupun lewat majelis hukum. Penyelesaian perkara di luar majelis hukum dicoba lewat Lembaga Alternatif Penyelesaian perkara(LAPS) sebagaimana Pasal 39 ayat(1) POJK No 1/ POJK. 07/ 2013 Tahun 2013 Tentang Proteksi debitur Zona Jasa Keuangan kalau penyelesaian perkara diluar majelis hukum bisa dicoba lewat lembaga alternatif penyelesaian perkara ataupun bisa mengantarkan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan(OJK) buat memfasilitasi penyelesaian pengaduan debitur( pengguna layanan teknologi finansial berbasis peer to peer lending) yang dirugikan oleh pelaksana jasa keuangan ialah penyelenggara layanan teknologi finansial.

Dimana buat langkah dini penyelesaian pengaduan debitur ini wajib dicoba oleh lembaga jasa keuangan ialah Otoritas Jasa Keuangan(OJK), disini OJK meresmikan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia( AFPI) buat bekerja sama dalam melaksanakan penyelesaian terhadap pengaduan- pengaduan yang dicoba oleh debitur peer to peer lending. Laporan yang masuk kepada APFI nantinya hendak diproses dengan menindaklanjuti penyelenggara serta apabila teruji ditemuinya pelanggaran hingga APFI hendak memohon pertanggungjawaban penyelenggara dengan memfasilitasi mempertemukan debitur dengan penyelenggara, serta cocok code of conduct AFPI apabila penyelenggara melanggar syarat yang berlaku hingga penyelenggara *Fintech* P2PL tersebut bisa dikeluarkan dari APFI serta sekaligus secara otomatis di cabut izin usahanya dari OJK.

#### D. KESIMPULAN

Bersumber pada ulasan diatas bisa ditarik kesimpulan kalau wujud proteksi serta penyelesaian hukum terhadap debitur dalam penerapan pinjam duit *Peer to Peer Lending* belum berjalan sebagaimana mestinya semacam yang ditetapkan dalam peraturan POJK No 77/ POJK. 07/ 2016 pasal 29 Dalam perihal upaya proteksi terhadap debitur ataupun debitur, OJK selaku regulator sudah menuangkan prinsip dasar yang cocok dengan syarat Pasal 29 POJK 77/ 2016, Penyelenggara harus mempraktikkan prinsip dasar dari proteksi Pengguna ialah:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. kerahasiaan serta keamanan informasi; dan
- e. Penyelesaian perkara Pengguna secara simpel, kilat, serta bayaran terjangkau.

Tidak hanya itu harus pula mencermati syarat Peraturan perundang- undangan yang lain semacam Undang- Undang Proteksi debitur, POJK Proteksi debitur serta POJK Layanan Pengaduan debitur. Apabila ditemui pelanggaran cocok Pasal 47 POJK 77/ 2016 Penyelenggara apabila melanggar syarat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi selaku berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda ialah kewajiban buat membayar beberapa duit tertentu
- c. Pembatasan aktivitas usaha; dan
- d. Pencabutan izin.

Buat penyelesaian perkara dalam pelaksanaan pinjam duit berbasis *Peer to Peer Lending* ialah dengan melapor OJK ataupun melapor ke pihak AFPI supaya bisa ditindak lanjuti oleh pihak OJK. Aksi preventif pula bisa dicoba dengan menghindari terbentuknya perkara serta debitur pula wajib mencermati kejelasan serta kepastian dalam produk- produk yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "*Hukum perlindungan debitur*", Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.



Sinta Dewi Rosadi, "Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional", Regional, dan Nasional, PT Refika Aditama, *CYBER LAW Jurnal* Bandung, 2015.

<https://www.OJK.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-PenawaranInvestasi-Ilegal.aspx> diakses pada tanggal 08 desember 2020 jam 00;00

[https://bisnis.tempo.co/read/1407734/aduan-debitur-Fintech-capai-3-726-laporanini-yang-terbanyak-dikeluhkan?page\\_num=1](https://bisnis.tempo.co/read/1407734/aduan-debitur-Fintech-capai-3-726-laporanini-yang-terbanyak-dikeluhkan?page_num=1) diakses pada tanggal 08 desember 2020 pada jam 00:45

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013